

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 645/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri PPS Desa Assorajang a.n. Burhanuddin Kessa, maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu tahun 2019. untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2018.

- Lampiran 1 Halaman.